



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Diponegoro Km.3 Bulusulur Telepon No:(0273) 321121 Wonogiri 57615
Email : dinaspdank@wonogirikab.go.id Website : www.dinaspdank.wonogirikab.go.id

Wonogiri, 4 Desember 2020

K e p a d a :

Nomor	: 865/5456	Yth.	1. Pengawas TK/SD/SMP Negeri
Sifat	: Penting		2. Penilik
Lampiran	: 1 (satu) bandel		3. Kepala Sekolah TK/SD/ SMP Negeri
Hal	: Penegakan Disiplin ASN dan Tertib Aplikasi HADIRKU		4. Guru dan Tenaga Kependidikan Se - Kabupaten Wonogiri

di -

W O N O G I R I

Dalam rangka penegakan disiplin terhadap PNS dan memperhatikan perkembangan data GTK yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 862/4005 tanggal 30 Juni 2020 hal Klarifikasi Rekap Presensi Hadirku Januari 2020 sampai dengan Juni 2020, surat Sekretaris Daerah Nomor 862/5392 tanggal 22 Oktober 2020 hal Klarifikasi Rekap Presensi Hadirku dan surat Sekretaris Daerah Nomor 862/5392 tanggal 25 November 2020 hal Klarifikasi Rekap Presensi Hadirku, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya seluruh PNS wajib mentaati ketentuan yang menjadi kewajiban dan larangan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
2. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS, kepadanya diwajibkan untuk diproses berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, termasuk diantaranya kewajiban masuk kerja dan ketentuan jam;
3. Setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, apabila terdapat PNS yang didapat melakukan pelanggaran disiplin, setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan telah di BAP atasan langsung. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pejabat yang seharusnya menghukum;
5. Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
6. Jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
7. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih dalam akumulasi satu tahun. Tabel jenis hukuman disiplin, pejabat yang berwenang dan format format lain (terlampir)

Bersama ini pula, disampaikan kembali ketentuan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Presensi *Online* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan Surat Edaran Bupati Nomor 782/4390 tanggal 25 Agustus 2020 hal Presensi Melalui Aplikasi Hadirku, hal sebagai berikut:

- a. Setiap PNS wajib melaksanakan presensi sesuai ketentuan, baik cara maupun titik lokasi presensi. Semua aktifitas tersebut terekap dan diketahui admin serta lapor pimpinan;
- b. Dilarang melakukan presensi dengan mengambil foto selain wajah utuhnya dari PNS yang bersangkutan;
- c. Presensi Dinas Luar dilakukan dengan bukti swafoto di lokasi tujuan atau swafoto bersama bukti penugasan, sebelum submit untuk mengisi keterangan Dinas Luar;
- d. Presensi tugas khusus dibuktikan dengan swafoto dilokasi tujuan Sebelum melakukan submit untuk mengisi keterangan tugas khusus, dan tetap melakukan kewajiban presensi pulang dan harus mendapat verifikasi atasan langsung hari itu juga;
- e. Selama berlangsung pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah tetap wajib masuk kerja setiap hari kerja, melakukan presensi masuk kerja maupun pulang kerja. Akumulasi menit pelanggaran selama berlangsungnya PJJ tidak dihitung sebagai pelanggaran disiplin;
- f. PNS yang melakukan Cuti selain memproses surat cuti juga tetap melakukan presensi cuti di HADIRKU.

Berkaitan dugaan pelanggaran atas ketentuan presensi *online* dimaksud, juga diproses sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka kepada semua GTK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk senantiasa mematuhi Peraturan Disiplin PNS. Kepada atasan langsung untuk meningkatkan peran pengawasan dan wajib membina serta memproses dugaan hukuman disiplin sesuai ketentuan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik baiknya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOGIRI



Dr. Dra. YULI BANGUN NURSANTI M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19640720 199512 2 00

Tembusan, di sampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Wonogiri;
2. Kepala BKD Kabupaten Wonogiri.

**JENIS HUKUMAN DISIPLIN
MASUK KERJA DAN MENAATI KETENTUAN JAM KERJA**

NO	PP 53 TAHUN 2010	RINGAN
1	<u>PASAL 3 ANGKA 11 (RINGAN)</u>	
a	PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH DALAM 5 HARI KERJA	Teguran Lisan
b	6-10 HARI KERJA	Teguran tertulis
c	11-15 HARI KERJA	Pernyataan tidak puas secara tertulis
2	<u>PASAL 9 ANGKA 11 (SEDANG)</u>	
a	16- 20 HARI KERJA	Penundaan kenaikan gaji berkala
b	21-25 HARI KERJA	Penundaan kenaikan pangkat 1 tahun
c	26 -30 HARI KERJA	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
3	<u>PASAL 10 ANGKA 11 (BERAT)</u>	
a	31-35 HARI KERJA	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
b	36-40 HARI KERJA	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c	41-45 HARI KERJA	Pembebasan dari jabatan
d	LEBIH DARI 46 HARI KERJA	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

a. Perhitungan kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

b. Atasan langsung wajib memberikan surat peringatan sebelum penjatuhan hukuman disiplin

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN

PP 53 TAHUN 2010 PASAL 10

PEJABAT YANG BERWENANG	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah	•HD tingkat ringan ; •HD tingkat sedang •HD tingkat berat	•Pejabat eselon II ; •Pejabat fungsional jenjang Utama, Madya dan Penyelia •JFU gol. ruang IV/d dan IV/e •PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Utama, Madya dan Penyelia, JFU gol. ruang IV/d dan IV/e
	•HD tingkat sedang •HD tingkat berat	•Pejabat eselon III ke bawah •Pejabat fungsional jenjang Muda ke bawah ; •JFU gol. ruang IV/c ke bwh; •PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Muda ke bawah, JFU gol. ruang IV/c ke bwh.
Eselon II KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	HD tingkat ringan	•Pejabat eselon III ; •Pejabat fungsional jenjang Muda dan Penyelia; •JFU gol. ruang III/c sd. III/d; •PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Muda dan Penyelia, Pejabat fungsional jenjang Muda ke bawah.
	HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)	•Pejabat eselon IV ; •Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Lanjutan •JFU gol. ruang II/c sd. III/b •PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Pertama, JFU gol. ruang III/c sd. III/d;
Eselon III Kepala Bidang PTK	HD tingkat ringan	•Pejabat eselon IV ; •Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Lanjutan •JFU gol. ruang II/c sd. III/b •PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Pertama dan Pelaksana lanjutan, JFU gol. ruang II/c sd. III/b;
	HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)	•Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Pemula; •JFU gol. ruang II/a sd. II/b, JFU gol. ruang II/a sd. II/b PNS DPK Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Pemula
Eselon IV KASI PAUD DAN PNF KASI PTK SD KASI PTK SMP	HD tingkat ringan	•Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Pemula; •JFU gol. ruang II/a sd. II/b •DPK PNS Pejabat fungsional jenjang Pertama & Pelaksana Pemula, JFU gol. ruang II/a sd. II/b
	HD tingkat sedang (kecuali penurunan pangkat 1 tahun)	JFU gol. ruang I/a sd. I/d

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I / II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

J a m :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin
..... **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Contoh

Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Tim Pemeriksa*):

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :

.....

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

.....

2. Jawaban :

.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

N a m a :

N I P :

Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*) :

1. Nama :

N I P :

Tanda tangan :

2. Nama :

N I P :

Tanda tangan :

3. dst

*) Coret yang tidak perlu.

pertanyaan boleh di kembangkan melebihi nomor 3

1. Pertanyaan di mulai identitas, dan kondisi

2. Dikembangkan menanyakan kebenaran pelanggaran yang dilakukan

3. Dikembangkan ke arah alasan kenapa melanggar dan pembelaannya

4. Dijelaskan konsekwensi hukuman dan kesiapan menerima hukuman

5. Ditegaskan apabila melanggar lagi konsekwensi hukumannya

Contoh

Laporan Kewenangan
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Kepada

Yth.

di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan langsung),

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

1.;
2. Dan seterusnya;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.